

WAWASAN DAKWAH

Dakwah Antara Amal Dan Amplop

Oleh Prof. Dr. H. Abdullah, M.Si

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UINSU

Kesimpulan para ulama bahwa hukum berdakwah berkisar antara *fardhu 'ain* dan *fardhu kifayah*. Dalam dua pandangan tersebut kegiatan dakwah termasuk ibadah atau ladang amal bagi yang melaksanakannya. Kalau ibadah, bolehkan pendakwah dibayar atau menerima "amplop"? Jika menerima "amplop" apakah masih mendapat pahala di sisi Allah Swt?

Untuk mendiskusikan masalah ini, tentu harus berangkat dari realitas. Pendakwah adalah manusia biasa yang mempunyai berbagai kebutuhan hidup, baik kebutuhan diri pribadi maupun untuk membiayai keluarganya. Harus diakui pula pendakwah (dai) kadangkala dalam posisi dilematis, satu sisi harus berdakwah dengan landasan keikhlasan, namun pada sisi lain ia harus memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan wajar.

Tentang persoalan ini, Alquran sebagai kitab dakwah memberi petunjuk, antara lain dalam surat al-An'am ayat 90. *Katakanlah: 'Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al-Quran).' Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh ummat.*

Kenyataannya, umumnya dai menerima penghargaan dari masyarakat. Hal itu menurut M. Natsir tidak dilarang dan tidak salah, yang dilarang adalah menjadikan dakwah sebagai mata pencaharian, sehingga menentukan tarif atau meminta bayaran dari aktivitas dakwahnya.

Alquran juga menceritakan sikap para nabi dalam berdakwah bahwa mereka tidak meminta upah dari seruannya, dan upah yang diharapkan hanya dari Allah. Hal tersebut antara lain dinukilkan dalam surah Hud ayat 29. *Dan (dia berkata): 'Hai kaumku, aku tiada meminta harta benda kepada kamu (sebagai upah) bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya, akan tetapi aku memandangi suatu kaum yang tidak mengetahui'*

Dalam hal meminta imbalan, Quraish Shihab berkomentar dalam buku *Menjawab 1001 Soal Keislaman* sebagai berikut: "Etika dakwah yang diajarkan Alquran adalah menyampaikan dakwah tanpa meminta imbalan, bahkan tanpa mengharapkan imbalan kecuali dari Allah. Akan tetapi, tentu saja wajar para dai diberi imbalan demi meningkatkan kualitas hidup dan dakwahnya tanpa harus meminta atau menetapkan tarif".

Secara horizontal dai telah berjasa terhadap masyarakat dan masyarakat telah memperoleh pencerahan dari dai. Masyarakat diharapkan memberikan apresiasi kepada dai agar ia mampu hidup lebih layak. Selain itu pendakwah perlu memiliki literatur yang berkualitas untuk bahan atau materi dakwahnya serta berlangganan koran, majalah dan internet untuk menambah wawasannya.

Berdasarkan diskusi di atas, menerima "amplop" dibolehkan, sedangkan meminta bayaran menjadi telarang. Oleh sebab itu prinsip dalam berdakwah adalah tidak diberi "amplop", jangan meminta, dan jika diberi, tidak pula harus menolak.

